



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id mail@pn-surabayakota.go.id

SURAT PENGANTAR RELAAS

Nomor : 412/Pdt.G/2024/PN. Sby

Perihal : Relas penyerahan kontra memori banding

Yth.

RAHMAT ISKANDAR SULAIMAN. S.S Sebagai (Terbanding - 2)

Beralamat di Rungkut Menanggal Harapan Q-16 RT 06 RW 04 Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dan **sekarang tidak diketahui keberadaan diwilayah Negara Republik Indonesia ;**

Dengan hormat, bersama dengan surat ini disampaikan kepada Terbanding relas penyerahan kontra memori banding dalam perkara Nomor 412/Pdt.G/2024/PN. Sby, sebagaimana terlampir.

Demikian relas panggilan ini disampaikan untuk diketahui.



Jurusita Pengganti,

YUDHI PRASETIYO, SH
Nip. 19780708201212 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 412/Pdt.G/2024/PN. Sby

Saya **YUDHI PRASETIYO, SH** selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 412/Pdt.G/2024/PN Sby, memberitahukan kepada :

Nama : **RAHMAT ISKANDAR SULAIMAN. S.S**
Alamat : Di Rungkut Menanggal Harapan Q-16 RT 06 RW 04 Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dan **sekarang tidak diketahui keberadaan diwilayah Negara Republik Indonesia ;**
Sebagai : **Terbanding - 2 ;**

Bahwa kontra memori banding tertanggal 20 November 2024 diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya oleh :

Nama : Sdr. O'OD CHRISWORO, SH., MH dan REKAN. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum " **O'OD CHRISWORO, SH. MH & PARTNERS**" bertindak selaku kuasa dari : PT. BPR WUTAMA ARTHA SEJAHTERA dahulu **Tergugat 5** sekarang **Termohon banding 5 ;**
Alamat : Jalan Kerinci 20 Pepelegi Waru Sidoarjo
Pekerjaan : **Advokat**
Dahulu : **Tergugat 5 ;**
Sekarang : **Kuasa Termohon banding 5 ;**

Dalam perkara antara :

Drg. TANTY WULANDARI Sebagai **PEMBANDING ;**
MUNGKY PUSPITA SARI. ST. Dkk (+ 8 Pihak) Sebagai **Melawan**
..... **PARA TERBANDING ;**

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas penyerahan kontra memori banding ini dapat tersampaikan

Surabaya, 26 November 2024
Jurusita Pengganti,

YUDHI PRASETIYO, SH
Nip. 19780708201212 1 002

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



KANTOR ADVOKAT
O'OD CHRISWORO, S.H., MH. & PARTNERS
Email : ood_chrisworo@ymail.com

Jl. Kerinci 20 Pepelegi Waru – Sidoarjo, Telp/Fax.: (031) 8542612

KONTRA MEMORI BANDING

TERMOHON BANDING V

(PT BPR WUTAMA ARTHA SEJAHTERA)

ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

412/Pdt,G/2024/PN.Sby Tanggal 31 Oktober 2024

O

L

E

H

Team Kuasa Hukum

O'OD CHRISWORO, S.H., MH

ERNANDO SHIEPANT, S.H.

HANIF ZAHRON, S.H.

VERONIKA YUNANI, S.H.

Kepada Yang Terhormat :

Bapak Ketua PENGADILAN TINGGI SURABAYA

DI - SURABAYA

Melalui Yth. :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Jl. A rjuno No.16-18,

Kota SURABAYA, Jawa Timur 65126

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

O'OD CHRISWORO, S.H., MH

ERNANDO SHIEPANT, S.H.

HANIF ZAHRON, S.H.

Para advokad pada Kantor Hukum "**O'OD CHRISWORO, S.H., MH. & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Kerinci No. 20 Perumahan Pepelegi Indah Waru – Sidoarjo, berdasarkan kuasa tertanggal 12 November 2024 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

PT BPR WUTAMA ARTHA SEJAHTERA di JL. Brigjen Katamso No. 180,
Waru - Sidoarjo. _____

Sebagai _____ **TERMOHON BANDING V / TERGUGAT V**

Bahwa **TERMOHON BANDING V / TERGUGAT V** atas **MEMORI BANDING PEMOHON BANDING** yang diberitahukan melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan **MEMORI BANDING** Nomor : 412/Pdt,G/2024/PN.Sby yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 juni 2023, dengan ini hendak mengajukan **KONTRA MEMORI BANDING** dengan uraian sebagai berikut : --

MAJELIS HAKIM pada Pengadilan Tinggi Surabaya adalah JUDEc
FACTI

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara daftar nomor :
412/Pdt,G/2024/PN.Sby yang telah diputus oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 31 Oktober 2024 telah sesuai
dalam menerapkan Fakta hukumnya yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat V dan Tergugat VIII tentang gugatan
Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp. 3.015.000,00 (tiga juta lima belas ribu rupiah) ;

Putusan tersebut kami cermati dalam pertimbangan halaman 44 yang
kami kutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam **Yurisprudensi No. 492 K/Sip/1970**,
menyatakan gugatan yang **tidak menjelaskan secara jelas
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat** dan
tidak dijelaskan dalam petitum gugatan sebagai gugatan yang tidak
jelas, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis berpendapat **gugatan Penggugat mengandung
cacat formil berupa gugatan tidak jelas (obscuur libeli)**, oleh
karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V dan Tergugat VIII
tersebut dapat dikabulkan;

Dengan pertimbangan tersebut gugatan Pembanding dinyatakan cacat
formal, sehingga putusan Judec Facti Pengadilan negeri Surabaya
adalah sudah benar dan tepat serta memenuhi Rasa keadilan, terlebih
:

1. Sesuai Ketentuan Pasal 37 PP 24/1997 peralihan tanah harus dihadapan PPAT
2. Bahwa Penggugat / Pemohon Banding mendalilkan adanya Hibah Wasiat yang tidak dibuat dihadapan PPAT
3. Bahwa Pelaksanaan Hibah wasiat tentu saja setelah pemberi wasiat meninggal dunia, sedangkan pemberi wasiat masih hidup dan menjaminkan hartanya, sehingga Hibah Wasiat tersebut juga menjadikannya gugur
4. Bahwa Penggugat / Pemohon Banding meminta agar Perjanjian Kredit antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan Tergugat V yang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUH Perdata untuk dinyatakan batal, padahal Penggugat / Pemohon Banding bukanlah pihak, sehingga Permohonan tersebut jelas kabur

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat V / Termohon Banding V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Banding Penggugat / Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 412/Pdt,G/2024/PN.Sby Tanggal 31 Oktober 2024
3. Menghukum Penggugat / Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;


Sidoarjo, 20 November 2024

Hormat kami,


Kuasa Hukum TERGUGAT V / TERMOHON BANDING V



O'OD CHRISWORO, S.H., MH



HANIF ZAHRON, S.H.



ERNANDO SHIEPANT, S.H.



VERONIKA YUNANI, S.H.